

APARATUR SIPIL NEGARA – TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
2023

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 13, BD 2023/NO. 13, 405 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 58 PP No. 12 Tahun 2019 dan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri No. 900.1.1/35948/Keuda maka Perbup No. 65 Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 77 Tahun 2020; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 65 Tahun 2021.

- Dalam Perbup ini diatur mengenai perubahan Pasal 5 dan lampiran dari Perbup No. 65 Tahun 2021 serta penambahan Pasal 4A dan Pasal 5A. Perangkat daerah yang menerapkan BLUD, maka ASN dapat memilih antara jasa pelayanan atau tambahan penghasilan. Besaran tambahan penghasilan diberikan dengan memperhatikan indikator pemberian tambahan penghasilan, kebijakan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Besaran tambahan penghasilan diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dengan kriteria beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya dengan komponen penilaian 40% (empat puluh persen) disiplin kerja dan 60% (enam puluh persen) produktivitas kerja.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Mei 2023.

- Lamp : 401 Hlm.